



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakatan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
9. Anggota Satlinmas adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
10. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
12. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat Kecamatan.



14. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
17. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda, atau lingkungan yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
18. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana dan/ atau konflik sosial.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pengorganisasian Satlinmas tingkat kabupaten terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh Bupati;
- b. Pengarah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Satuan dijabat oleh Kepala Satpol PP; dan
- d. Wakil Kepala Satuan dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang menangani Perlindungan Masyarakat.



Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat atau sudah berpengalaman di keorganisasian;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Satlinmas dibekali dengan kartu tanda anggota.
- (3) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas .



- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas:

1. membantu dalam penanggulangan bencana;
2. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 11

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.



- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahkan 5 (lima) regu yang terdiri atas :

- a. Regu Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban;
- d. Regu Penyelamatan Dan Evakuasi; Dan
- e. Regu Dapur Umum.

Pasal 14

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa/kelurahan.

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



Pasal 16

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

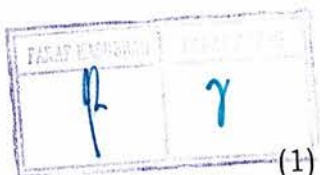
Pasal 21

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas ;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 22



- (1) Pembinaan Satlinmas secara umum dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembina Satlinmas secara administrasi dan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Secara berjenjang Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan Satlinmas sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Secara periodik dan berjenjang setiap Kepala Satuan melaporkan kegiatan yang telah dilakukannya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk Meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 24

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap Desa/Kelurahan.

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah.

- (3) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Satpol PP.



Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah kabupaten.

Pasal 27

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Pasal 28

- (1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

1. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
2. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
3. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
4. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 30

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani:



- a. Kepala daerah; atau
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan peningkatan kapasitas di kecamatan, desa atau kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksana peningkatan kapasitas, dapat dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PAKAIAN SERAGAM

Pasal 33

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (3) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Lapangan; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku diatas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.
- (5) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku diatas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.
- (6) Pakaian Dinas Harian dipergunakan oleh pegawai dan/atau anggota Satlinmas yang ditugaskan sebagai tenaga administratif.
- (7) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. badge lambang Satlinmas;
 - c. badge lambang Pemkab Balangan;
 - d. nama POL PP LINMAS;
 - e. tanda monogram Satlinmas;
 - f. papan Satlinmas;
 - g. pita tanda jasa; dan
 - h. tanda pengenal.
- (8) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.terdiri atas:
- a. sepatu PDL;
 - b. topi Satlinmas/Nama Desa;
 - c. kaos oblong POL PP LINMAS;
 - d. sabuk Satlinmas;
 - e. kaos kaki hitam;
 - f. kopel rim Satlinmas warna hitam;
 - g. tali kurt dan pluit; dan
 - h. sal.
- (9) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:



- a. pentungan;
- b. senter elektrik;
- c. jas hujan; dan
- d. peralatan lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuanperlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di
Balangan
pada tanggal 17
Juni 2019

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



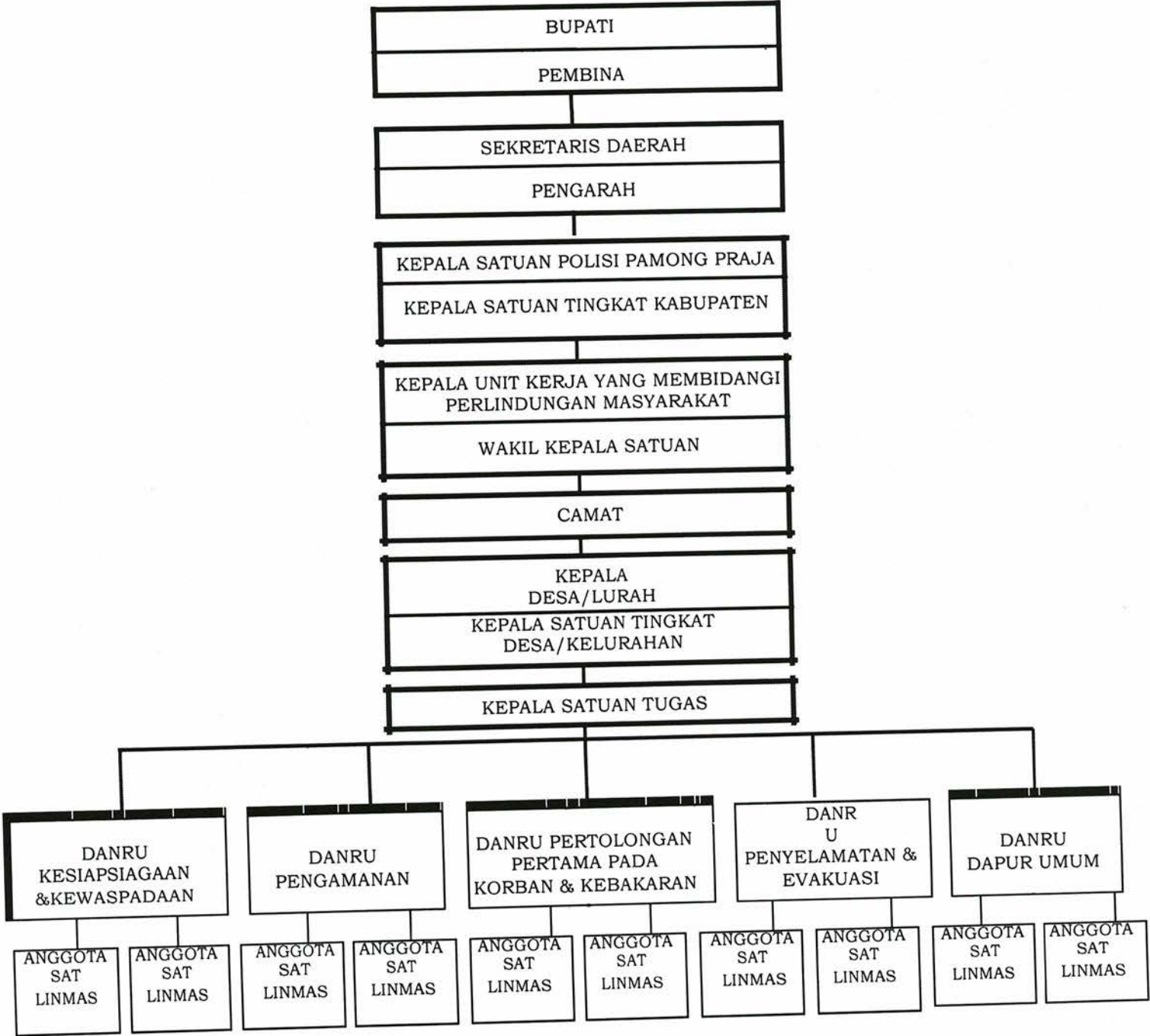
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH JANJI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

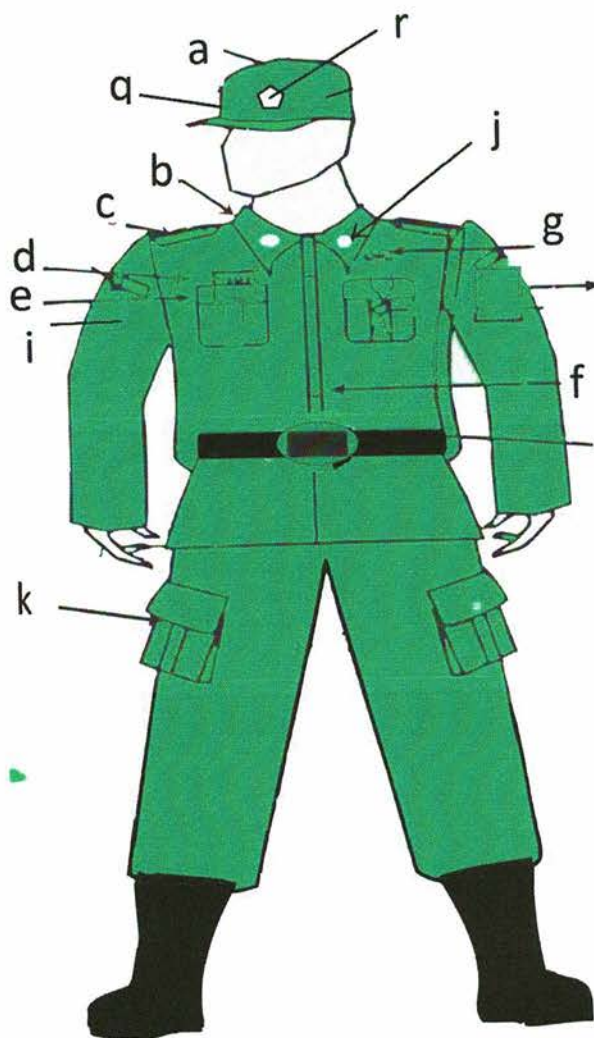
1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.



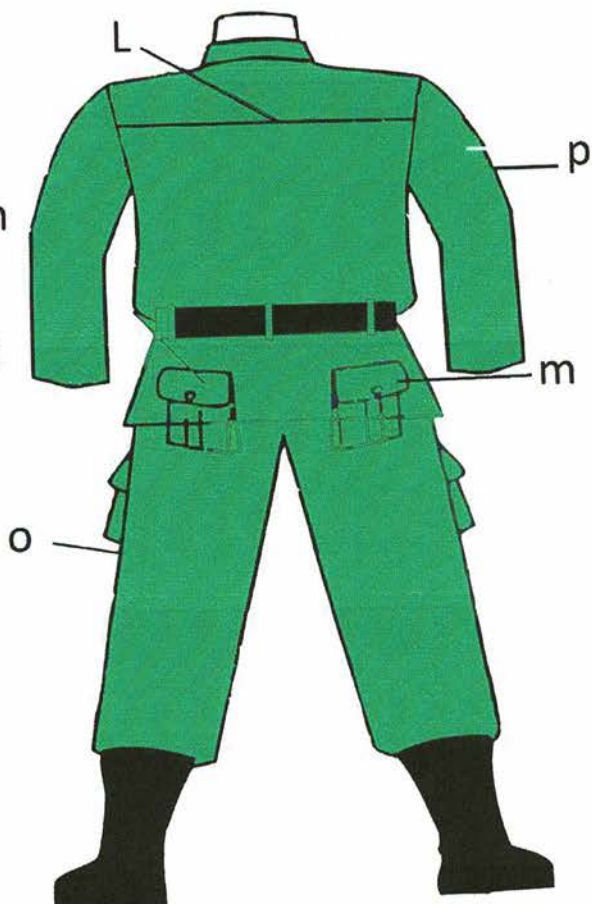
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MODEL PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN :

- a. TOPI
- b. KERAH BERDIRI DAN TERBUKA
- c. LIDAH BAHU
- d. PAPAN NAMA
- e. SAKU BAJU ATAS MEMAKAI TUTUP
- f. KANCING BAJU
- g. NAMA POL PP LINMAS
- h. BADGE LAMBANG SATLINMAS
- i. BADGE LAMBANG PEMKAB BALANGAN
- j. TANDA MONOGRAM SATLINMAS

- k. SAKU CELANA BAWAH TEMPEL
- l. SAMBUNGAN BAHU
- m. SAKU CELANA BELAKANG MEMAKAI TUTUP
- n. IKAT PINGGANG
- o. CELANA PANJANG
- p. LENGAN PANJANG
- q. NAMA DESA
- r. LOGO LINMAS

Catatan : Bagi wanita yang menggunakan jilbab dapat menyesuaikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN